

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR: HK.02.02/F/ 292 /2025

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO

PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka Tata Kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO PERIODE TAHUN 2023-2027.

KESATU : Susunan anggota senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Periode 2023-2027 yang selanjutnya disebut Senat Poltekkes Kemenkes Manado, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tugas Senat Poltekkes Kemenkes Manado sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:


1. memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundangan;
2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan;
3. merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; dan

5. menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Manado bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Dalam hal masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes telah berakhir dan belum terbentuk kepengurusan Senat Poltekkes Kemenkes yang baru, maka kepengurusan Senat Poltekkes Kemenkes yang lama masih berlaku sampai dengan terbentuknya kepengurusan Senat Politeknik Kesehatan yang baru.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1676/2023 tentang Penetapan Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Periode Tahun 2023-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 292 /2025
TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO
PERIODE TAHUN 2023-2027

SUSUNAN ANGGOTA SENAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO
PERIODE TAHUN 2023-2027

Ketua	: Syamsu Alam, SKM, M.Epid	(Direktur/Ketua Senat)
Sekretaris	: Semuel Tambuwun, SKM, M.Kes	(Dosen Jurusan Keperawatan)
Anggota	:	
1.	Steven J. Soenjono, SKM, M.Sc	(Wadir I/Jurusan Kesehatan Lingkungan)
2.	Sandra G. J. Tombokan, S.SiT, S.Pd., M.Kes	(Wadir II /Jurusan Kebidanan)
3.	Dr. Dra. Linda A. Makalew, M.Kes	(Wadir III /Jurusan TLM)
4.	Freike S. N. Lumy, S.SiT, M.Kes	(Ketua Jurusan Kebidanan)
5.	Joy V. I. Sambuaga, SKM., M.Sc	(Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan)
6.	Phembriah S. Kereh, S.Pd., SST,M.Si	(Ketua Jurusan Gizi)
7.	Jovie M. Dumanauw, S.Si, Apt, M.Sc	(Ketua Jurusan Farmasi)
8.	Jeineke E. Ratuela, S.Pd., S.SiT, MDSc	(Ketua Jurusan Kesehatan Gigi)
9.	Muhammad Ali Makaminan, S.Kep, Ns., M.Kes	(Ketua Jurusan TLM)
10.	Johana Tuegeh, S.Pd, S.ST, M.Kes	(Dosen Jurusan Keperawatan)
11.	Dr. Jean Henry Raule, SPd, M.Kes	(Dosen Jurusan Keperawatan)
12.	Rolly H. S. Rondonuwu, S.Kep, Ners, M.Kep, Sp.KMB	(Dosen Jurusan Keperawatan)
13.	Herman J. Warouw, SKM, M.Kep	(Dosen Jurusan Keperawatan)
14.	Anita Lontaan, S.Pd, M.Kes	(Dosen Jurusan Kebidanan)
15.	Martha D. Korompis, S.SiT, S.Pd, M.Kes	(Dosen Jurusan Kebidanan)
16.	Amelia Donsu, SST, M.Kes	(Dosen Jurusan Kebidanan)
17.	Dr. Drs. Agus Rokot, SPd, M.Kes	(Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan)
18.	Mokoginta Jusran, SKM, M.Kes	(Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan)
19.	Rudolf Boyke Purba, SKM, M.Kes	(Dosen Jurusan Gizi)
20.	Daniel Robert, S.ST, M.Kes	(Dosen Jurusan Gizi)
21.	Irza Nanda Ranti, DCN, M.Si	(Dosen Jurusan Gizi)
22.	Muksin Pasambuna, S.Pd, M.Si	(Dosen Jurusan Gizi)
23.	Dra. Elisabeth Natalia Barung, M.Kes, Apt	(Dosen Jurusan Farmasi)
24.	Selfie Petronela Joice Ulaen, S.Pd, S.Si, M.Kes	(Dosen Jurusan Farmasi)

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 25. Dr. Juliet Tangka, S.Pd, M.Kes | (Dosen Jurusan Farmasi) |
| 26. Yos Banne, S.Si, Apt, M.Sc | (Dosen Jurusan Farmasi) |
| 27. I Ketut Harapan, S.SiT, M.Kes | (Dosen Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 28. Mustapa Bidjuni, S.Pd, M.Kes | (Dosen Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 29. Jeanne D'Arc Zavera Adam, S.Pd, M.Kes | (Dosen Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 30. drg. Vega Roosa Fione, M.Kes | (Dosen Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 31. Elne Vieke Rambli, S.Pd, M.Si | (Dosen Jurusan TLM) |
| 32. Dionysius Sumenge, S.Pd, M.Kes | (Dosen Jurusan TLM) |
| 33. Ketrina Konoralma, SKM, M.Kes | (Dosen Jurusan TLM) |

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA ¹⁰
KESEHATAN,



YULI FARIANTI